



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 247 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 301 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Nomor 800/2218/RSUDB/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Permohonan Pergantian Bendahara Penerimaan Pembantu an. Bastian Yudha Pratama Putra, SE.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 301 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2020 Nomor 3);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 301 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Bastian Yudha Pratama Putra, SE digantikan oleh Desi Susmayanti, SE sehingga

Lampiran Keputusan Walikota Nomor 301 Tahun 2021 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Oktober 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 247 TAHUN 2022
 TENTANG ; PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 301 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022
 TANGGAL : 20 Oktober 2022

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
	2	3	4	5	6	7
1	Rumah Sakit Umum Daerah Besemah	1. Desi Susmayanti, SE Nip. 19771211 200701 2 020 2. Afriza Faigayanti, S.Gz, M.K.M Nip. 19880409 201403 2 001	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah	1..... 2.....	1..... 2.....	1. Bendahara Pembantu Penerimaan (BLUD) 2. Bendahara Pembantu Pengeluaran (BLUD)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI